UIN IMAM BONJOL PADANG

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

Universitas Islam Negeri (UIN)
Imam Bonjol Padang 2017-2021

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kampus I : Jl. Jend. Sudirman No. 15 Padang
Kampus II : Jl. Prof. M. Yunus Lubuk Lintah Padang
Kampus III : Sungai Bangek Koto Tangah Padang

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategi (Renstra) Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang ini dapat diselesaikan. UIN Imam Bonjol Padang sebagai institusi yang bertugas untuk meningkatkan mutu tridarma perguruan tinggi perlu adaptif terhadap dinamika lingkungan. Untuk menyikapi hal tersebut, UIN Imam Bonjol Padang merumuskan Renstra.

Renstra UIN Imam Bonjol Padang 2017-2021ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) UIN Imam Bonjol Padang. Dengan adanya renstra, perencanaan kerja dan perencanaan anggaran UIN Imam Bonjol (4) empat tahun mendatang akan lebih terarah dan pencapaian sasaran lebih efesien, baik dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasi anggaran.

Renstra menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan tridarma UIN Imam Bonjol Padang. Kegiatan dengan *output* yang mendukung program Rektor selalu menjadi prioritas. Selain itu, kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab atau tugas pokok dan fungsi unit kerja dapat terukur.Untuk hal-hal yang bersifat insidentil akan tetap dipertimbangkan sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan pembiayaan.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksaanaan tridarma UIN Imam Bonjol Padang juga berkat dukungan semua unit kerja dan masyarakat termasuk *stakeholders.* Sehubungan dengan itu, terima kasih yang tulus disampaikan

kepada semua pihak atas kerja keras dan sinergisitas dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 13 Oktober 2017

Rektor,

Dr. Eka Putra Wirman, M.A

NIP. 19691029 199903 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iv
BAB I	**PENDAHULUAN**	
	A. Latar Belakang	1
	B. Landasan Hukum	3
	C. Struktur Isi Rencana Strategis	4
	D. Analisis Situasi dan Kondisi	5
BAB II	**LANDASAN HISTORI, VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN IMAM BONJOL PADANG**	
	A. Landasan Historis	13
	B. Visi, Misi, dan Tujuan	14
BAB III	**SASARAN STRATEGIS UIN IMAM BONJOL PADANG**	
	Sasaran Strategis	16
BAB IV	**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN TARGET DALAM ANGKA**	
	A. Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
	B. Target Dalam Angka	24
BAB V	**PENUTUP**	25

UIN IMAM BONJOL
PADANG

KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : 2194.a TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengembangan UIN Imam Bonjol Padang ke depan maka perlu Rencana Strategis UIN Imam Bonjol Padang;

b. bahwa untuk terlaksananya point a tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Rencana Strategis (Renstra) UIN Imam Bonjol Padang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor: 025.04.2.424050/2017 tanggal 07 Desember 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG RENCANA STRATEGIS UIN IMAM BONJOL PADANG.

Kesatu : Rencana Strategis merupakan *statement* tentang upaya sistematis dan terencana untuk melanjutkan berbagai program pengembangan dalam rangka mewujudkan tercapainya visi, misi dan tujuan UIN Imam Bonjol Padang;

Kedua	:	Rencana Strategis digunakan sebagai acuan terhadap pengembangan program yang dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
Ketiga		Dokumen Renstra sebagaimana terlampir yang menjadi bagian dari Keputusan Rektor ini
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 27 Oktober 2017
REKTOR,

EKA PUTRA WIRMAN
NIP. 196910291999031001

Tembusan disampaikan Yth:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
5. Kepala Biro AAKK UIN Imam Bonjol Padang;
6. Kepala Kantor Pembendaharaan Negara Padang.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang sebagai penyelenggara pendidikan tinggi agama Islam memiliki posisi penting dan strategis di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Apalagi untuk daerah Sumatera Barat dengan budaya Minangkabau yang terkenal dengan semboyan "*Adat Basandi Syara' dan Syara' Basandi Kitabullah. Syara' Mangato dan Adat Mamakai* " Artinya, adat Minangkabau didasarkan kepada ajaran Islam dan nilai-nilai agama Islam diterima dan dilaksanakan oleh adat.

Sejarah keberadaan UIN Imam Bonjol Padang menguatkan hal ini. Bermula dari pendirian IAIN Imam Bonjol Padang tanggal 29 Nopember 1966 oleh tokoh-tokoh masyarakat Minangkabau: alim ulama, ninik mamak, cerdik pandai, pemerintah daerah, pengusaha, dan komponen masyarakat lainnya bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan Minangkabau sebagai gudang ulama dan kiblat keilmuan Islam di tanah air. Semangat dan cita-cita awal perjuangan mendirikan IAIN Imam Bonjol Padang tetap hidup dan bergelora sampai saat ini. Berbagai perubahan yang terjadi seiring perjalanan waktu tidak memudarkan keinginan luhur tersebut.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut dan selaras dengan perkembangan masyarakat yang dinamis, maka diperlukan langkah-langkah strategis, komprehensif dan tepat sasaran. Sebagai konsekuensi logis dari hal tersebut, maka UIN Imam Bonjol harus mampu berkompetisi, baik secara

nasional maupun global sehingga mempunyai peranan penting dalam menentukan arah pembangunan, meningkatkan daya saing bangsa, dan menciptakan lulusan yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Untuk dapat memerankan fungsi-fungsi sebagai institusi pendidikan tinggi dan mencapai visi yang telah dirumuskan diperlukan suatu strategi dan perencanaan program yang komprehensif dan terarah yang tertuang dalam dokumen rencana strategis (Renstra).

Rencana Strategis Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol 2017-2021 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan UIN Imam Bonjol (RIP) 2017-2037 untuk menuju perguruan tinggi keislaman yang sehat dan unggul. Dalam RIP tersebut dinyatakan bahwa pada tahun 2037, UIN Imam Bonjol telah mampu mencapai tahapan daya saing kompetitif, dan daya saing komparatif melalui kontribusi dan desiminasi ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. Namun, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, UIN Imam Bonjol telah membaginya menjadi 5 (lima) tahapan pencapaian. Tahapan I dirumuskan pada Renstra 2017 – 2021, yaitu konsolidasi dan penguatan (internalisasi). Tahapan II (Renstra 2021 – 2025) masih dalam tahapan penguatan kelembagaan (internalisasi), namun difokuskan pada pengembangan dan pembangunan. Tahapan III (Renstra 2025 – 2029), UIN Imam Bonjol diprediksikan sudah mampu berkompetisi dengan mengedepankan keistimewaan yang dimilikinya (eksternalisasi). Begitu juga pada tahapan IV (Renstra 2029 – 2033), IAIN Imam Bonjol mendorong terwujudnya perguruan tinggi yang menorehkan prestasinya di tingkat nasional, dan regional. Pada tahapan V (Renstra 2033–2037), UIN Imam Bonjol menjadi contoh pengembangan keilmuan interdisiplin bagi perguruan tinggi keislaman pada tingkat internasional.

Sebagai perguruan tinggi keislaman negeri, renstra UIN Imam Bonjol 2017 – 2021 secara struktur organisasi mengacu pada renstra Kementerian Agama 2015 – 2019 dan secara tugas dan fungsi mengacu pada renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) 2015 – 2019. Capaian

pembangunan Pendidikan Islam dapat dilihat berdasarkan arah kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang mengacu kepada lima kebijakan pembangunan Pendidikan Islam 2015 – 2019, yaitu: (1) Meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan; (2) Meningkatakan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan; (3) Meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi keagamaan; (4) Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi perguruan tinggi keagamaan; dan (5) Meningkatkan tata kelola pendidikan agama. Dari kelima arah kebijakan tersebut, UIN Imam Bonjol mengembangkan arah kebijakannya menjadi lima belas kebijakan yaitu : (1) Kebijakan memperkuat akses dan eksistensi lembaga; (2) Kebijakan pengembangan potensi akademik; (3) Kebijakan pengembangan sumber daya manusia; (4) Kebijakan penataan Integrasi Ilmu Pengetahuan; (5) Kebijakan pengembangan kreatifitas, minat, dan kegemaran mahasiswa; (6) Kebijakan pengoptimalisasian kerjasama yang saling bermanfaat; (7) Kebijakan pengimplementasian tata kelola organisasi yang efektif; (8) Kebijakan pemenuhan azas kepatuhan, tranparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan; (9) Kebijakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan tinggi di universitas; (10) Kebijakan pembangunan gedung pendidikan melalui SBSN; (11) Kebijakan pembangunan gedung Pendidikan melalui P/HLN; (12) Kebijakan bidang Rencana Kerja Pemerintah; (13) Kebijakan bidang Operasional pendidikan tinggi; (14) Kebijakan pemenuhan dokumen non operasional penunjang perguruan tinggi; dan (15) Kebijakan pemenuhan kegiatan non operasional penunjang perguruan tinggi.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2017 tentang Alih Status IAIN Imam Bonjol Padang menjad Universitas Islam Negeri IImam Bonjol Padang;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN Imam Bonjol Padang.
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor: 2145.a Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2017

C. Struktur Isi Rencana Strategis

Renstra UIN Imam Bonjol 2017-2021 terdiri dari enam bab. Bab pertama Pendahuluan menjelaskan alasan penting perlunya disusun

renstra, landasan hukum, analisis terhadap kondisi nyata yang berada pada lingkungan internal dan eksternal UIN Imam Bonjol. Pada bab ini analisis dilakukan terhadap faktor-faktor yang menjadi tantangan (*threats*) UIN Imam Bonjol di masa yang akan datang, peluang (*opportunities*) yang tersedia dan diyakini dapat diperoleh oleh lembaga ini, kelemahan (*weaknesses*) yang dimiliki dan harus ditutupi sehingga tidak menjadi kendala dalam upaya mewujudkan cita-cita besar lembaga ini, serta kekuatan (*strengths*) yang dimiliki lembaga ini untuk dikelola sehingga menjadi daya dorong yang kuat dalam memanfaatkan peluang tadi. Hasil analisis mendalam merupakan isi dari bab kedua dan menjadi dasar perumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang. Selanjutnya pada bab ketiga dikembangkan arah kebijakan dan pengembangan. Paparan tentang program dan indikator keberhasilan kebijakan dan program kerja yang dilengkapi dengan pencapaian setiap tahunnya disajikan pada bab keempat. Pada bab keempat dipaparkan target kinerja dan pendanaan. Renstra ini ditutup pada bab kelima yang berisi narasi yang menghubungkan antara renstra sebagai kebijakan awal perencanaan dan kaitannya dengan evaluasi dan monitoring implementasi renstra.

D. Analisis situasi dan kondisi

Melalui analisis terhadap situasi dan kondisi objektif IAIN Imam Bonjol Bonjol kurun tahun 2015 - 2017, teridentifikasi berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ditelaah berdasarkan tujuh isu strategis yang menjadi fokus pengembangan IAIN Imam Bonjol Bonjol untuk lima tahun yang akan datang. Sejumlah faktor penting telah diinventarisir yang ditenggarai akan mempengaruhi pengembangan perguruan tinggi keislaman yang sehat dan unggul. Ketujuh isu strategis tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. **Kekuatan**
   a. Kelembagaan
      1) Struktur organisasi dan kelembagaan telah mengacu pada peraturan dan perundang- undangan yang berlaku;
      2) Komitmen pimpinan yang kuat terhadap upaya pengembangan kelembagaan;
      3) Keberadaan berbagai lembaga (organ) yang memiliki hak otonom terhadap pengembangan kelembagaan (seperti LPM, Puslit dll);
      4) Besaran *unit cost* tunggal mahasiswa (UKT) yang relatif lebih rendah dari PTN lainnya;
      5) Tersedianya produk layanan publik yang beragam;
      6) Memiliki RIP dan Renstra Institusi dan Unit.
   b. Sumber daya manusia
      1) Kualifikasi dosen sudah sesuai dengan standar minimal perguruan tinggi;
      2) Relatif tingginya motivasi dosen untuk melanjutkan studi dan mengembangkan kompetensinya;
      3) Jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan relatif baik;
      4) Tersedianya bantuan beasiswa studi lanjut bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
   c. Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
      1) Struktur kurikulum sudah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berkembang secara mandiri sesuai dengan peminatan;
      2) Tersedianya program pendidikan yang bervariasi mulai dari S1 - S3 serta program professional;
      3) Tersedianya Sistem Informasi Akademik (Sisfo) sebagai pendukung tata kelola perguruan tinggi modern;
      4) Tersedianya jurnal untuk publikasi hasil-hasil penelitian;

5) Adanya komitmen Universitas untuk menyediakan dana penelitian bagi dosen;
6) Adanya komitmen Universitas untuk menyediakan dana pengabdian bagi dosen.

d. Kemahasiswaan
1) Tersedianya berbagai jalur sistem penerimaan mahasiswa baru (SNPTN, SPT IAIN, Mandiri);
2) Adanya komitmen lembaga untuk memfasilitasi pengembangan minat bakat mahasiswa;
3) Tersedianya beasiswa Bidik Misi dan beasiswa lainnya bagi mahasiswa yang kurang beruntung;
4) Telah tersedianya berbagai lembaga kemahasiswaan untuk menyalurkan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa.

e. Keuangan
1) Tersedianya sumber dana APBN dan PNBP;
2) Sudah memiliki system keuangan BLU.

f. Sarana dan Prasarana
1) Lahan milik sendiri (Kampus 1,2, dan 3);
2) Adanya pedoman pengelolaan asset;
3) Memiliki sarana yang berpotensi KSO;
4) Adanya *master plan* pengembangan kampus modern;
5) Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan administrasi dan akademik;
6) Jaringan serta optic yang menghubungkan rektorat ke seluruh gedung fakultas dan perpustakaan pusat;
7) Tersedianya system informasi untuk menyelenggarakan administrasi akademik.

g. Kerja sama
1) Telah memiliki basis kerja sama yang cukup kuat di dalam negeri;
2) Memiliki jaringan kemitraan dengan institusi di luar negeri;

3) Terus menerus mendapatkan hibah pengembangan kerja sama dari DIKTIS.

2. Kelemahan

a. Kelembagaan

1) Masih adanya program studi yang memperoleh akreditasi C;
2) Belum terciptanya sinergi antar lembaga dalam proses penyusunan program kegiatan;
3) Visi dan misi masih sulit dipahami oleh pemangku kepentingan;
4) Belum ada batasan waktu dan skala (ruang lingkup) yang memungkinkan untuk mewujudkan visi;
5) Promosi belum optimal dikembangkan unutk menjaring mahasiswa baru dan meningktakan citra lembaga;
6) Masih rendahnya pemberian motivasi terhadap sivitas akademika;
7) Pemberdayaan produk layanan publik yang belum dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

b. Sumber daya manusia

1) Dosen dengan pendidikan S3 belum memenuhi standar perguruan tinggi;
2) Kualifikasi dan linearitas pendidikan dosen masih belum terpenuhi di sejumlah program studi;
3) Profesionalisme dosen belum maksimal;
4) Lemahnya dukungan dan loyalitas civitas akademika terhadap tupoksi (etos kerja);
5) Optimasi dan kompetensi tenaga kependidikan yang belum sesuai dengan jabatannya;
6) Belum dilakukan evaluasi berbasis kinerja pada tenaga kependidikan sesuai jabatan;
7) Belum optimalnya system pengembangan kompetensi manejerial pada dosen dengan tugas tambahan;

8) Belum tersedianya *blue print* pengembangan dosen sesuai kebutuhan;
9) Pelatihan peningkatan profesionalitas tenaga kependidikan belum terencana secara baik;
10) Belum tersedianya POB SDM yang komprehensif.

c. Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
1) Pelaksanaan kurikulum belum mengacu kepada KKNI;
2) Muatan kurikulum belum mengakomodasi *soft skill;*
3) Peninjauan kurikulum belum terlaksana secara ideal, periodic, dan berkelanjutan;
4) Belum adanya model yang baku dalam sistem penjaminan mutu terutama dalam perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran;
5) Proses pembelajaran belum berbasis TIK;
6) Belum tersedianya standar kompetensi lulusan;
7) Belum tersedianya POB akademik yang dapat dijadikan pedoman oleh seluruh sivitas akademika;
8) Masih kurangnya minat dosen untuk melakukan penelitian;
9) Tidak tersedianya payung penelitian yang bisa dijadikan acuan dalam mengembangkan kompetensi dosen;
10) Terbatasnya ketersediaan anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
11) Kuantitas dan kualitas hasil penelitian yang diterbitkan Jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional masih terbatas;
12) Terbatasnya upaya lembaga dan individu dosen untuk memperoleh *external funding* (hibah) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
13) Lemahnya kemampuan dosen untuk melakukan penelitian yang berbasis kepada kebutuhan masyarakat, bisnis, dan industry;
14) Tidak adanya jurnal terakreditasi nasional maupun reputasi internasional;

15) Belum tersedianya POB pengabdian kepada masyarakat yang dapat dijadikan acuan oleh sivitas akademika;
16) Belum jelasnya arah dan sasaran pengabdian kepada masyarakat;
17) Belum maksimalnya pengabdian kepada masyarakat berbasis *research;*
18) Rendahnya dukungan perpustakaan untuk mewujudkan perguruan tinggi berbasis riset.

d. Kemahasiswaan
1) Belum meratanya jumlah pendaftar mahasiswa baru di semua jurusan/ prodi;
2) Belum tersedianya POB kemahasiswaan yang holistic;
3) Belum optimalnya system rekruitmen untuk menjaring mahasiswa potensial;
4) Belum adanya *database* tentang bakat-minat mahasiswa;
5) Belum optimalnya pembinaan lembaga-lembaga kemahasiswaan;
6) Kurangnya kepedulian tenaga pendidik dan kependidikan dalam membangun karakter mahasiswa yang islami.

e. Keuangan
1) Terbatasnya penerimaan anggaran dari APBN dan PNBP;
2) Terbatasnya penerimaan anggaran BLU;
3) Belum tersedianya acuan penyusunan anggaran berbasis kinerja;
4) Belum tersedianya POB perancanaan, penyusunan, dan pengusulan anggaran.

f. Sarana dan Prasarana
1) Belum tersedianya POB sarana prasarana yang holistic;
2) Dukungan perangkat keras dan perangkat lunak yang belum memadai;
3) Minimnya fungsi laboratorium sebagagi pusat riset;
4) Terbatasnya fasilitas dosen untuk untuk penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah;

5) Belum terintegrasinya system-sistem informasi manajemen yang dimiliki untuk mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan (*Decision Suppot System*).

g. Kerja Sama

1) Kerja sama peningkatan kualitas dosen dengan institusi lain sangat terbatas;
2) Kurang tanggap untuk menindaklanjuti MoU yang telah disepakati;
3) Rendahnya kerja sama dengan lembaga bisnis, dan industry.

3. Peluang

1) Minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi terus meningkat dan akan berdampak pada meningkatnya kualitas input;
2) Terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi di bidang pendidikan mendorong penyelenggaraan perguruan tinggi yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan mandiri, serta mampu beradaptasi terhadap program-program pendidikan;
3) Beasiswa bagi mahasiswa relatif banyak, baik jenis maupun jumlahnya, termasuk skema pembiayaan penelitian dan/atau kegiatan akademik lainnya;
4) Perkembangan TIK memungkinkan pengelolaan perguruan tinggi untuk lebih efektif dan efisien;
5) Terbuka jaringan kerja sama dalam dan luar negeri;
6) Tuntutan lapangan kerja yang menginginkan lulusan berketerampilan tinggi dan berkarakter islami.

4. Tantangan

1) Kompetisi antar perguruan tinggi dalam/Luar negeri semakin ketat;
2) Tekanan dari tuntutan dunia kerja;
3) Citra UIN Imam Bonjol sebagai perguruan tinggi keislaman dan pemahaman publik tentang lapangan kerja bagi lulusannya belum sepenuhnya dapat diterima para pemangku kepentingan;

4) Pertumbuhan ekonomi relatif lamban dan/atau daya beli masyarakat relatif rendah.

Berdasarkan data kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan tersebut, UIN Imam Bonjol mengarahkan pengembangannya untuk 5 (lima) tahun pertama (2017 – 2021) adalah melakukan penguatan dan peningkatan konsolidasi antar organ yang terdapat di UIN Imam Bonjol Padang. Arah pengembangan tersebut selaras dengan Rencana Strategis 2015 – 2019 Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, seperti gambar berikut ini:

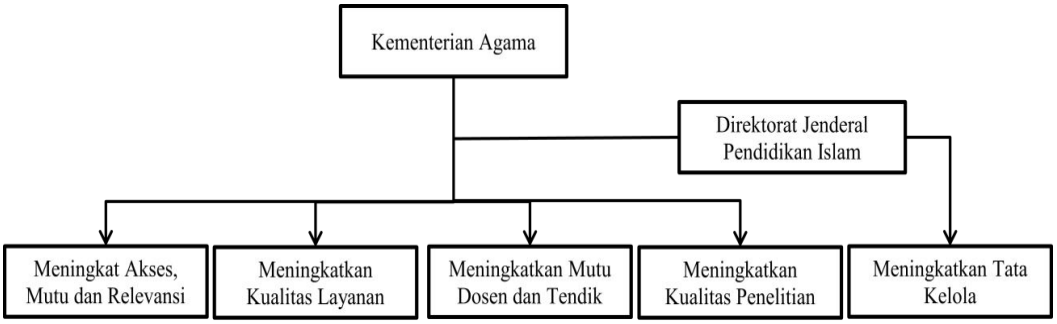

BAB II
LANDASAN HISTORI, VISI, MISI, DAN TUJUAN UIN IMAM BONJOL PADANG

A. Landasan Historis

Posisi strategis Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang mengalami perubahan mendasar melalui proses perjalanan sejarah yang panjang. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang bermula dari pendirian IAIN Imam Bonjol Padang yang diresmikan pada 29 November 1966, berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama R.I No. 77/1966. Dengan surat keputusan Menteri Agama itu IAIN Imam Bonjol Padang baru memiliki empat Fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah di Padang, Fakultas Ushuluddin di Padang Panjang, Fakultas Syariah di Bukittinggi dan Faklutas Adab di Payakumbuh.

Dalam beberapa tahun kemudian, IAIN Imam Bonjol semakin bertambah jumlah Fakultasnya, yakni bertambah dengan fakultas Tarbiyah tahun 1968 dan Fakultas Ushuluddin tahun 1970 di Padang Sidempuan Sumatera Utara sebagai cabang dari IAIN Imam Bonjol, Fakultas dakwah tahun 1968 di Solok, Fakultas Tarbiyah tahun 1971 di Batusangkar. Pada tahun 1973 kedua fakultas cabang di Padang Sidempuan bergabung dengan IAIN Sumatera Utara.

Sejak tahun 1976 lima Fakultas (Adab, Dakwah, Syari'ah, Tarbiyah dan Ushuluddin) sudah di pusatkan di Padang, sebagai ibukota propinsi Sumatera Barat, tetapi keberadaan fakultas Syariah di Bukittinggi dan Fakultas Tabiyah di Batusangkar masih dipertahankan sebagai dua fakultas cabang. Sejak 1977

pemerintah melepaskan semua fakultas-fakultas cabang dari IAIN, setelah meresmikan berdirinya 33 STAIN di Indonesia.

Sejak tanggal 20 Juli tahun 2017 IAIN Imam Bonjol Padang beralih status menjadi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Sebagai satu dari 17 UIN lainnya pada PTKIN, UIN Imam Bonjol padang memiliki 6 fakultas 26 Program S1 dan 8 Program studi S2 dan S3. dengan jumlah total mahasiswa 12.951orang.

Rencana strategis (renstra) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang adalah dokumen resmi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan Pendidikan Islam untuk periode lima tahun, 2017 - 2021. Pembangunan tersebut mencakup uraian tentang visi, misi, tujuan, strategi, kondisi umum, kondisi yang diharapkan, formulasi kebijakan, program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Dalam kaitan dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, rencana strategis Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang diharapkan mampu memberikan ruang dan masukan bagi pengembangan kebijakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, dan menjadi tuntunan dan arah bagi penyusunan rencana strategis pembangunan Pendidikan Islam di Sumatera Barat.

B. Visi dan Misi UIN Imam Bonjol Padang

Visi UIN Imam Bonjol adalah Menjadi Universitas Islam Yang Kompetitif di Asean tahun 2037.

Misi UIN Imam Bonjol Padang

Untuk mencapai Visi UIN Imam Bonjol 2037, Misi UIN Imam Bonjol adalah:

1. Menghasilkan sarjana yang beriman, berilmu, dan berbudaya;
2. Menghasilkan karya penelitian, karya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan publikasi ilmiah yang bermutu; dan

3. Mewujudkan pengelaolaan pendidikan tinggi yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.

Tujuan UIN Imam Bonjol Padang

1. Terwujudnya sarjana yang berkarakter, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab;
2. Diseminasi hasil riset dan penga bdian kepada masyarakat yang bermutu; dan
3. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang sehat.

BAB III
SASARAN STRATEGIS
UIN IMAM BONJOL PADANG

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam kurun 2015 – 2019 yang tercantum dalam Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Renstra Universitas Islam Negeri Imam Bonjol 2017 -2021 merupakan bagian dari upaya untuk mendukung tercapainya visi Direktorat Jenderal Pendidikan islam yaitu "*Terwujudnya pendidikan Islam yang unggul, moderat, dan menjadi rujukan dunia dalam integrase ilmu agama, pengetahuan dan teknologi* ".

Bab ini akan mengelaborasi arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 2017 – 2021. Arah kebijakan dan straetegi memuat tentang seliuruh kebijakan dan strategi dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kerangka regulasi, baik yang sudah ada maupun yang akan dirumuskan, harus sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat pada kurun 2017 – 2021. Kerangka ini mencakup identifikasi, analisis, sinkronisasi, dan penyusunan peraturan internal Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang diperlukan. Kerangka kelembagaan yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil yang ada, mengingkatkan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan pendidikan tinggi Islam, membangun struktur organisasi yang tepat fungsi, memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

Adapun sasaran strategis UIN Imam Bonjol Padang adalah sebagai berikut:

4 RISET DAN PUBLIKASI ILMIAH

- JUMLAH DANA RISET
- RISET NASIONAL
- RISET INTERNASIONAL
- JUMLAH JURNAL OJS
- JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI NASIONAL
- JUMLAH JURNAL INTERNASIONAL
- JUMLAH BUKU
- JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT
- JUMLAH HKI

5 KEMAHASISWAAN

- JUMLAH PRESTASI NASIONAL
- JUMLAH BEASISWA

6 TATA KELOLA

- SOP
- STANDAR LAYANAN
- BLU
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

7 KERJASAMA

- KERJAJSAMA AKADEMIK KAWASAN ASEAN
- KERJASAMA NON AKADEMIK KAWASAN ASEAN

8 SARANA DAN PRASARANA

- MASTER PLANE
- SHARING FASILITAS
- ICT

BAB IV
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN TARGET DALAM ANGKA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, kebijakan, sasaran strategis sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab – bab sebelumnya, maka disusunlah Indikator Kinerja Utama (IKU) UIN Imam Bonjol Padang 2017 – 2021. Adapun indicator-indikatornya sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1

a. Tujuan

Memperkuat akses dan eksistensi Lembaga berupa peningkatan daya tampung institusi, peningkatan akreditasi institusi dan prodi, serta peningkatan kuantitas dan kualitas mahasiswa.

b. Sasaran Strategis

1) Dibukanya 1 Fakultas Sains dan Teknologi dengan 7 Prodi baru yaitu: Teknologi Informasi, Ilmu Komputer, Arsitektur, Desain Produk, Aktuaria, Matematika, dan Sistem Informasi, disamping pembukaan prodi baru pada Fakultas – fakultas yang sudah eksis.

   Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam membuka tiga prodi baru program sarjana yaitu: Perbankan Syariah, Akuntansi Syariah, dan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Adab dan Humaniora membuka prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan membuka prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, serta Fakutlas Ushuluddin dan Studi Agama membuka prodi Ilmu Hadis.

2) Meningkatnya peringkat akreditasi dari Lembaga nasional dan Internasional.
3) Terekrutnya mahasiswa dari berbagai provinsi di Indonesia serta negara-negara ASEAN.

c. Program Dasar
1) Peningkatan jumlah Fakultas dan Prodi
2) Peningkatan penjaminan mutu
3) Peningkatan sosialisasi dan kerjasama

d. IKU
1) Meningkatnya jumlah Fakultas dan Prodi baru
2) Meningkatnya persentase prodi dengan peringkat akreditas A dan tidak adanya prodi yang terakreditasi C
3) Meningkatnya wilayah asal mahasiswa dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia dan negeri asing.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2

a. Tujuan

Mengembangkan potensi akademik dalam rangka menyiapkan peserta didik menjadi lulusan yang beriman, berilmu, dan berbudaya.

b. Sasaran Strategis
1) Terimplementasikannya kurikulum berbasis KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
2) Meningkatnya daya saing lulusan baik ditingkat nasional maupun ditingkat ASEAN.

3) Program Dasar
1) Penyempurnaan kurikulum dan peningkatan potensi pengampu mata kuliah.
2) Peningkatan kualitas lulusan yang berdaya saing nasional.

3) IKU

1) Tersedianya program Pendidikan yang jelas dan terfokus sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan.
2) Meningkatnya lulusan yang tamat tepat waktu dan mempunyai *soft skill* yang mempuni di dunia kerja sesuai dengan bidang keilmuannya.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3, 6 & 8

a. Tujuan

Terwujudnya UIN Imam Bonjol yang sehat meliputi: Sumber Daya Manusia, tata kelola dan layanan sehingga UIN Imam Bonjol Padang lebih produktif, kontributif dan kompetitif.

b. Sasaran Strategis

1) Terwujudnya UIN Imam Bonjol Padang yang mampu menjalankan Tri Dharma perguruan tinggi secara efektif sesuai standarisasi.
2) Terciptanya Sumber Daya Manusia yang berorintasi kinerja, berintegritas, dan beretika.
3) Berkembangnya sarana dan prasarana yang memadai, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas dalam upaya mewujudkan layanan yang prima.

c. Program Dasar

1) Peningkatan sarana dan prasarana
2) Peingkatan pendapatan dan system keuangan
3) Pengimplementasian tata kelola yang terintegrasi dan terencana
4) Penguatan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan
5) Peningkatan system IT

d. IKU

1) Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang professional dan mempuni.
2) Terwujudnya tata kelola UIN Imam Bonjol Padang yang efektif dan efisien.

3) Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) 4

a. Tujuan

Menggali, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan guna meningkatkan nilai-nilai kehidupan dan memperkaya khasanah kebudayaan nasional serta mendorong civitas akademika UIN Imam Bonjol Padang untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

b. Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas riset dan publikasi ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat guna kemajuan bangsa.

c. Program Dasar

Penigkatan kualitas dan produktifitas serta anggaran riset

d. IKU

1) Meningkatnya alokasi anggaran riset dan pengabdian masyarakat.
2) Meningkatnya jumlah jurnal ilmiah, baik yang Open Jurnal System terakreditasi, maupun internasional yang bereputasi.
3) Meningkatnya jurnal buku teks atau referensi yang dihasilkan oleh sivitas akademika.
4) Meningkatnya jurnal HKI UIN Imam Bonjol Padang.

5. Indikator Kinerja Utama (IKU) 7

a. Tujuan

- Meningkatkan peran UIN Imam Bonjol Padang sebagai penyelenggara Pendidikan tinggi melalui kerjasama Lembaga dan institusi atau asosiasi profesi.
- Meningkatkan kualitas layanan melalui kemitraan dengan institusi atau Lembaga terkait.

b. Sasaran Strategis

Memperkuat kerjasama pada ketiga aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi Pendidikan dan penelitian dalam rangka membangun iklim akademik yang dinamis.

Meningkatnya kualitas riset dan publikasi ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat guna kemajuan bangsa.

c. Program Dasar

Penigkatan kerjasama dengan pemerintah dan masyrakat

d. IKU

Meningkatnya kerjasama denga berbagai pihak, baik negeri maupun swasta guna mensinergikan kekuatan dalam memajukan universitas dan bangsa.

B. TARGET DALAM ANGKA

KOMPONEN	*BASELILNE*	TARGET
Fakultas	6	7
Prodi	35	46
Prodi terakreditasi A/Unggul	4	20
Prodi terakreditasi B/Amat Baik	29	26
ISO	-	1 Prodi
AUNQA	-	1 Prodi
Riset terpublikasi	254	1000
Guru besar	14	20
Doktor	120	200
Beasiswa	10%	25%

BAB V
PENUTUP

Penyusunan renstra merupakan tahap pertama dari siklus kebijakan. Tahap selanjutnya yang tidak kalah penting adalah melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan renstra 2017-2021. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh pemangku kepentingan UIN Imam Bonjol Padang merupakan faktor utama agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, misalnya dukungan pemerintah daerah, dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraaan pendidikan Islam di UIN Imam Bonjol Padang.

Aspek lain yang perlu diingat adalah peningkatan sistim monitoring dan evaluasi agar persoalan dalam implementasi renstra dapat diketahui dan diintervensi dengan segera. Selain itu, laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan renstra 2017-2021 juga menjadi dasar penyusunan LAKIP dan penyusunan renstra periode berikutnya.

Kendati demikian, masih diperlukan upaya untuk melakukan inovasi dan terobosan program yang secara eksplisit belum tertuang dalam matriks capaian program. Oleh karena itu, potensi peluang-peluang tersebut kemudian diakomodasi dalam bab 3 dan 4 di atas. Langkah ini ditempuh agar apa yang telah ditetapkan dalam matriks indikator tetap menjadi pegangan dalam implementasi program sekaligus dapat merespon tuntutan perubahan dan inovasi kebijakan selama lima tahun ke depan.

Sebagai penutup, rensta UIN Imam Bonjol Padang 2017-2021 diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Pendiidikan yang lebih baik, khususnya dalam pencapai visi misi dan tujuan pendidikan Islam yang diharapkan.

Padang, 13 Oktober 2017

Rektor,

Dr. H. Eka Putra Wirman, Lc., MA

NIP. 196910291999031001